

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PENILAIAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.07/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1853)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan sesuai pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN No. 5049); PP No. 55 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 244, TLN No. 5950);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai ketentuan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB-P2 dibagi menjadi objek pajak umum dan objek pajak khusus dengan dasar pengenaan PBB-P2 berasal dari NJOP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 11 – 50.